

Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Santri Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Ilham Taufiq Ramdani*, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ilhamt304@gmail.com, dian.alan@unisba.ac.id

Abstract. Humans are creatures that live in society, so humans routinely interact with fellow humans. However, in the process of interaction, sometimes it causes conflict and even worse the conflict can lead to crime. One of the crimes that often occurs is a case of sexual violence. Many sexual violence occur, one of which is cases of child molestation. One of the cases of abuse committed by teachers of educators, is the case committed by ngaji teachers with the initials SS against 12 students whose average age is 10-11 years in Pangalengan. This research method uses normative juridical methods, which is an approach carried out by examining library materials or secondary data. The specification of the study used a descriptive method of analysis. The technical analysis used is qualitative analysis. The result of this study is. First, criminal liability for the criminal act of obscenity which is a case study can be accounted for because it has fulfilled the elements of responsibility. Second, the application of the law against perpetrators of criminal acts of molestation against underage students is in accordance with the applicable law, namely article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: *Criminal Liability, Application of Law, Obscenity.*

Abstrak. Manusia adalah makhluk yang hidup di masyarakat, sehingga manusia secara rutin berinteraksi dengan sesama manusia. Namun, dalam proses interaksinya, terkadang menyebabkan konflik dan lebih parahnya lagi konflik tersebut bisa berujung terhadap kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual. Banyak kekerasan seksual yang terjadi, salah satunya kasus pencabulan terhadap anak. Salah satu kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru tenaga pendidik, adalah kasus yang dilakukan oleh guru ngaji berinisial SS terhadap 12 muridnya yang rata-rata berusia 10-11 tahun di Pangalengan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Teknis analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah. Pertama, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencabulan yang menjadi studi kasus dapat di pertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Kedua, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap santri di bawah umur tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu pasal 82 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Penerapan Hukum, Pencabulan.*

A. Pendahuluan

Setiap individu berpotensi menjadi korban kejahatan, termasuk laki-laki dan perempuan dari segala usia, termasuk remaja dan anak-anak. Salah satu bentuk kejahatan yang serius adalah kekerasan seksual. Meskipun kekerasan seksual sering dikaitkan dengan perempuan sebagai korban yang lebih rentan, namun saat ini juga banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Meningkatnya kasus kekerasan seksual merupakan sebuah masalah serius yang merugikan banyak orang dan menjadi sebuah kekhawatiran yang besar.

Kekerasan seksual merupakan masalah yang sudah menjadi hal umum di Indonesia, terutama dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak-anak. Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat 9.588 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2022. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tercatat 4.162 kasus kekerasan seksual.

Perlindungan terhadap anak adalah upaya untuk memberikan keamanan kepada anak-anak yang menjadi saksi atau korban tindak kejahatan. Perlindungan hukum juga merupakan bagian dari perlindungan sosial dalam masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Sayangnya, fakta di masyarakat menunjukkan bahwa anak-anak rentan menjadi korban pencabulan, termasuk di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai. Menurut Soetandyo Wignjosebroto, pencabulan adalah tindakan melampiasikan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, yang secara moral dan hukum dianggap sebagai pelanggaran.

Pencabulan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, khususnya dalam Pasal 76E. "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang telah terungkap maupun masih menjadi misteri, termasuk salah satunya kasus yang akan dibahas di sini, yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2022 di pesantren di Pangalengan. Kasus ini melibatkan seorang guru ngaji yang melakukan kekerasan pemaksaan hubungan seksual terhadap 12 santri laki-laki. Kejadian ini terjadi pada waktu yang tidak diketahui antara tahun 2017 dan 2022, di kecamatan Pangalengan.

Akibat dari perbuatan dan perlakuan kekerasan seksual yang ditujukan kepada anak, akan timbul dampak yang berpengaruh pada korban sebagai berikut: dampak fisik, dimana korban mengalami rasa sakit pada tubuh akibat kekerasan yang dialami; dampak psikologis, berupa trauma yang mendalam bagi korban, timbulnya rasa takut dan ketidakamanan.

Pencabulan terhadap anak-anak dan remaja, terutama di lingkungan pendidikan agama merupakan suatu masalah yang sangat serius. Hal ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena kasus-kasus semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan agama. Selain itu, dampaknya juga sangat besar terhadap psikologis korban dan keluarganya. Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran hukum dan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kenyataan atau fenomena yang terkait dengan persoalan yang diteliti. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang sedang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Santri di Bawah Umur

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang terhadap tindak pidana yang

dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana timbul ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran terhadap penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu.

Sudarto menyatakan bahwa untuk seseorang dapat memenuhi aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti seseorang tersebut dapat dipidana sebagai pelaku, apabila memenuhi syarat berikut, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Adanya kasus tentang tindak pidana pencabulan terhadap santri di bawah umur adalah kasus seorang guru berinisial “SS” telah melakukan kekerasan terhadap 12 muridnya di pangalengan. Dengan kisaran usia antara 10 hingga 11 tahun. Terdapat beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku untuk mengelabui korban-korbannya, diantaranya mengajak korban untuk menginap dengan alasan waktu selesai belajar sudah terlalu malam, mengantarkan korban pulang dengan mampir ke tempat berendam, dan mengikuti murid yang menggunakan kamar mandi di rumahnya.

Dasar hukum pencabulan terhadap anak dapat dilihat dalam pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal inilah yang menjadi dasar penuntutan dan penjatuhan pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak. Yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal tersebut tidaklah berdiri sendiri, sanksi yang berlaku pada pasal 82 ayat (1) tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pasal 76E undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu daya muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.”

Namun, jika yang melakukan tindak pidana pencabulan seorang guru, pendidik maka dikenakan pasal 82 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dengan merujuk undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 82 ayat (1) dan (2) tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasus diatas dapat dipertanggungjawabkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang diantaranya meliputi:

1. Adanya sesuatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
Bukti tindakan pencabulan yang dilakukan pelaku dapat dilihat dari salah satu laporan orang tua korban ke kepolisian, yang kemudian pihak kepolisian melakukan pendalaman penyelidikan sehingga bisa mengamankan tersangka. Hal tersebut berawal pada saat orang tua meminta anaknya untuk mengaji dengan guru tersebut namun ada ketidak engganannya, dan setelah ditanyakan oleh ibunya, anak tersebut menceritakan kepada ibunya bahwa dia telah dilecehkan oleh guru ngajinya.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
Pada kasus ini, tindakan pencabulan guru ngaji “SS” terhadap muridnya telah memenuhi unsur kesalahan dimana tindakan tersebut dilakukan saat muridnya di ajak untuk bermalam di rumahnya, mengajaknya untuk berendam, dan membuntuti korban ke kamar mandi. Dalam kesalahan dibagi dua, yaitu dolus yang artinya kesalahan yang disengaja atau memiliki niat, dan culpa yang artinya kesalahan yang disadari. Jika dihubungkan dengan perbedaan terkait dua jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelaku,

dalam kasus ini pelaku “SS” termasuk ke dalam kesalahan jenis dolus yaitu ketika pelaku secara sadar atau sengaja melakukan tindakan tersebut dengan niat yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan kata lain pelaku sudah menyusun rencana untuk melakukan hal tidak pantas tersebut kepada korbannya dengan dalih memberikan pelajaran hingga larut malam kepada anak didiknya agar muridnya tersebut menginap di rumahnya.

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Jika dilihat dari modus yang dilakukan pelaku melakukan aksinya di tempat yang tidak mudah untuk diketahui oleh orang lain, seperti di rumahnya, dan di kamar mandi. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku mempunyai akal, serta dapat memilah yang baik dan yang buruk. Mengingat pekerjaan pelaku merupakan guru agama, maka tentu hal ini menjadi bukti bahwa dirinya sehat serta berakal sehingga dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Pada kasus ini dapat dibuktikan pelaku telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan berawal dari adanya ke tidakmauan anak untuk belajar mengaji kepada guru tersebut. Adapun modus pelaku saat melakukan aksinya seperti pada saat anak didiknya diajak bermalam, di ajak ke tempat berendam, dan diikuti pada saat anak ke kamar mandi. Karena itulah pelaku sudah jelas bersalah dan bersiifat melawan hukum.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak harus bersifat absolut yaitu dengan tindak pidana penjara, karena penjatuhan sanksi tersebut merupakan langkah paling efektif untuk membenahi atau memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Sehingga diharapkan setelah mendapatkan sanksi tersebut pelaku tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari.

Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Santri di Bawah Umur

Salah satu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi maraknya tindak pidana kejahatan seksual adalah dengan menerapkan upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), yang juga bagian dari kebijakan sosial (social policy) dan kebijakan legislatif (legislative policy). Upaya penanggulangan kejahatan secara empirik menurut Prof. A.S. Alam dibagi ke dalam tiga bagian pokok, yaitu upaya preemtif sebagai upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian, upaya preventif yaitu menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan upaya represif yang dilakukan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya.

Upaya penanggulangan kejahatan yang digunakan dalam kasus ini adalah upaya represif, yaitu upaya penanggulangan tindak kejahatan setelah tindakan kejahatan terjadi, secara konsepsional. Selain untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, upaya ini juga bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada pelaku akan tindakannya yang melanggar hukum, sehingga pelaku tidak akan mengulangi tindakan kejahatan yang telah dilakukannya.

Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pihak kepolisian memiliki peranan penting dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Namun, pada implementasinya, penyelesaian kasus kejahatan seksual sering kali tidak menggunakan pertimbangan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi dengan pertimbangan (1) demi alasan ketertiban hukum, (2) untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat, dan (3) mencegah meluasnya konflik. Sanksi yang diberikan oleh penegak hukum seharusnya setimpal dengan tindakan kejahatan yang dilakukan, sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan dan ketertiban dalam masyarakat dapat tercipta. Sanksi yang diterima pelaku sepatutnya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, serta diharapkan dapat mencegah orang lain melakukan tindakan pidana serupa karena ancaman sanksi yang cukup berat.

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu proses untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pemidanaan dapat dianggap sebagai bentuk penghukuman. Menurut Prof Sudarto, kata “penghukuman” berasal dari akar kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan mengenai hukumannya”. Pemidanaan merupakan tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, bukan semata-mata karena pelaku telah melakukan perbuatan jahat, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi perbuatan jahat dan juga untuk menimbulkan ketakutan pada orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Peraturan yang menjadi dasar dalam larangan tindakan kejahatan seksual adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76E, “setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Adapun sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terdapat pada pasal 82 ayat (1), yaitu “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Terdapat aturan tambahan bagi beberapa kelompok pelaku tertentu yang dijelaskan pada ayat (2), yaitu “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Berdasarkan ayat tersebut, apabila tindakan kejahatan seksual dilakukan oleh tenaga pendidik maka sanksi yang didapatkan akan lebih berat.

Dalam kasus pidana pencabulan ini, polisi sudah melakukan tugasnya untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti. Hasil penyelidikan ini menjadi bahan pertimbangan bagi jaksa dan hakim di pengadilan. Menurut berita terbaru yang dihimpun dari laman Ayobandung.com, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bale Bandung memberikan tuntutan 18 tahun penjara kepada pelaku. Menurut analisis penulis, JPU belum dapat memberikan tuntutan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 82 ayat (2) di atas yang mengatur bahwa pelaku kejahatan seksual yang berstatus sebagai tenaga pendidik, pidananya ditambah 1/3 dari hukuman, yaitu minimal 20 tahun penjara.

Adapun hakim sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi bagi pelaku, memutuskan bahwa pelaku diberikan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 Miliar, yang apabila tidak mampu dibayarkan harus diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Sanksi yang ditetapkan oleh hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 82 ayat (1) dan (2), maka hakim sudah melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum dengan baik.

Berdasarkan analisis terhadap proses hukum yang telah dilaksanakan, serta sanksi yang telah diberikan kepada pelaku pencabulan santri di Pangalengan, maka penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap santri di bawah umur telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap santri di bawah umur dapat di pertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 82 ayat (1) tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah sanksi pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, karena pelaku merupakan pendidik maka di tambah 1/3 dari ancaman pidana sesuai dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 82 ayat (2) tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap santri di bawah umur, telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 82 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hakim memutuskan pelaku dijerat dengan hukuman kurungan 20 tahun dan denda Rp 1 miliar, sesuai dengan aturan pada pasal 82 ayat (1) dan (2) tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- [1] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [2] Ngawiardi, Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Parigi Moutong, *Jurnal Tadulako Law Review*, Vol 4, No 4, 2016, hlm. 5.
- [3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 13.
- [4] Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.
- [5] Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.,22.
- [6] Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada,2014, hlm. 134
- [7] Irvan Rizqian, upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana indonesia, *jurnal justiciabellen*, vol.01,No.01, januari 2021, hlm 55
- [8] Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hal.01